



Konsep Wider Mandate dalam Mengelola Pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung

Ara Hidayat*, Aqsha Cahya Abdilah, Agung Harliyadi Imam Dhuhuri, Cucu Hamin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

arahidayat@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan konsep wider mandate dalam pengelolaan pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung. Konsep ini kemudian diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan madrasah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah serta menyebarkan angket kepada guru di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang lebih luas kepada komite sekolah dan guru dalam pengelolaan keuangan di Madrasah memberikan dampak yang positif, yaitu berupa keterbukaan dan pengawasan keuangan madrasah yang lebih baik. Selain itu, perluasan wewenang ini juga membuka peluang dalam hal pengembangan kerjasama dan membangun jejaring dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan di madrasah. Keberhasilan ini kemudian terlihat dalam inovasi program yang dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung di bidang kesehatan dengan program Besek Energi, kerjasama dengan perusahaan air lokal Al-Ma'soem dan pengelolaan infaq pendidikan yang dilakukan oleh komite sekolah serta akses terbuka bagi orang tua untuk mengetahui penggunaan dana madrasah secara transparan.

Kata Kunci : *Wider Mandate, Pengelolaan Keuangan, Madrasah Ibtidaiyah*

Abstract

This study aims to explain the application of the concept of wider mandate in the management of financing in Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandung City. This concept is then applied as an effort to improve the transparency and accountability of madrasah financial management. This research uses a qualitative method by conducting interviews with principals and distributing questionnaires to teachers at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandung City. The results of this study indicate that giving broader authority to the school committee and teachers in the management of financial management in Madrasah has a positive impact, namely in the form of transparency and better supervision of madrasah finances. In addition, this expansion of authority also opens opportunities in terms of developing cooperation and building networks with various parties that contribute to improving the facilities and quality of education in madrasah. This success is then seen in the program innovations carried out by Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bandung City in the health sector

with the Besek Energi program, cooperation with the local water company Al-Ma'soem and the management of educational infaq carried out by the school committee as well as open access for parents to find out the use of madrasah funds transparently.

Keywords: *Wider Mandate, Financial Management, Madrasah Ibtidaiyah*

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan, diadaptasi dari sugandi, pengelolaan pendidikan merupakan aktivitas yang berkenaan dengan perolehan dana (pendapatan) yang diterima dan bagaimana penggunaan dana tersebut dipergunakan untuk membiayai seluruh program pendidikan yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan pendidikan. (Sugandi & Susanti, 2019)

Dalam ranah administrasi pendidikan, manajemen keuangan sekolah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pendidikan. Namun, pendekatan tradisional yang terpusat dalam manajemen keuangan sekolah seringkali terjadi pada sekolah-sekolah islam, ini akan menjadi masalah jika terus dibiarkan karena alur keuangan yang terpusat dan tidak banyak diketahui oleh orang-orang di lingkungan madrasah menimbulkan berbagai asumsi publik, apalagi beberapa lembaga yang memang di isi oleh keluarga dan identik tidak terbuka dengan pihak lain yang semakin menyulitkan transparansi keuangan.

Konsep wider mandate ini merupakan pengembangan dari adanya sejumlah program pada beberapa universitas, namun wider mandate seringkali digunakan pada beberapa konteks lain, misalnya pada perluasan wewenang pada sebuah lembaga pendidikan. (Kutsiyyah, 2019)

Sistem keuangan terpusat yang hanya diketahui oleh kepala sekolah sering kali memunculkan tantangan transparansi. Hal ini tidak hanya menciptakan asumsi negatif dari publik tetapi juga menghambat akuntabilitas lembaga pendidikan, khususnya pada madrasah yang dikelola oleh keluarga atau pihak internal tertentu. Fenomena ini sering kali diperparah dengan kurangnya keterbukaan terhadap pihak luar seperti guru, komite sekolah, atau stakeholder lainnya, yang seharusnya turut berperan dalam pengawasan keuangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kepala sekolah yang saat ini menjabat memberikan perluasan kewenangan (*wider mandate*) kepada komite dan guru-guru dalam mengelola keuangan sekolah, sehingga dengan adanya perluasan kewenangan tersebut menjadi bentuk keterbukaan pengelolaan keuangan sekolah.

Dengan adanya masalah ini, kami menggambarkan konsep *wider mandate* dalam mengelola pembiayaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung sebagai bentuk upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam memberikan keterbukaan pengelolaan keuangan bersama komite, guru dan stakeholder, sehingga kami ingin mengetahui bagaimana penerapan konsep *wider mandate* serta pengembangan kerjasama dan networking dalam mengelola pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana yang dikutip oleh Nursanjaya mendefinisikan “Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. (Nursanjaya, 2021)

Penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung, Jl. Sindangsari No.12, Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan narasumber kunci yaitu kepala sekolah dan dengan menyebarkan pertanyaan melalui angket kepada guru-guru.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Wider Mandate* Dalam Mengelola Pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung

Konsep *wider mandate* ini merupakan pengembangan dari adanya sejumlah program pada beberapa universitas, namun *wider mandate* seringkali digunakan

pada beberapa konteks lain, misalnya pada perluasan wewenang pada sebuah lembaga pendidikan. (Kutsiyyah, 2019)

Dalam M. Said pada *Asian Social Science* menjelaskan bahwa mandat yang lebih luas (*wider mandate*) memungkinkan perguruan tinggi Islam memiliki otonomi atau otonomi yang lebih besar agar lembaga-lembaga tersebut mampu mengembangkan dirinya secara maksimal, baik di bidang keilmuan maupun akademik maupun manajemen dan keuangan. (Said et al., 2014)

Mengelola pembiayaan menjadi salah satu aspek penting yang menentukan bahwa lembaga mengalokasikan prioritas kebutuhan sudah tepat. Melalui kegiatan manajemen pembiayaan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen keuangan ada beberapa manfaat yang didapatkan, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah, meminimalisir penyalahgunaan anggaran madrasah. (Sa'adah & Budi, 2021)

Pada konteks pengelolaan pembiayaan pendidikan *wider mandate* ini adalah sebuah kewenangan yang tadinya dimiliki kepala sekolah dalam mengatur segala bentuk keuangan, namun kemudian kepala madrasah memberikan perluasan kewenangan pada komite dan guru-guru, salah satunya dengan membentuk *Tim Penjamin Mutu 8 Standar Pendidikan*, yang mengerahkan 2 orang guru tiap standar pendidikan, hal ini dalam membantu mengelola keuangan dengan harapan memberikan keterbukaan terkait pengelolaan keuangan.

Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2014 pada bab II, pasal 3 tentang tugas dan fungsi kepala madrasah yaitu merencanakan, mengelola, memimpin, dan mengendalikan program dan komponen penyelenggaraan pendidikan madrasah berdasarkan standar nasional pendidikan. (PMA, 2014)

Adapun standar nasional pendidikan yang dimaksud pada Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2014, meliputi:

- a. Standar kompetensi lulusan;

- b. Standar isi;
- c. Standar proses;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian.

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung, menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya memiliki landasan pada Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2014 pada bab II, pasal 5 pada point c & d tentang wewenang dan tanggung jawab kepala madrasah yaitu menetapkan kebijakan teknis terkait efektifitas pengelolaan madrasah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta menetapkan pembagian tugas dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan pada madrasah.

Pada beberapa tahun panjang kebelakang Madrasah Ibtidaiyah (MI) dipandang rendah dikalangan masyarakat, kepala madrasah menyampaikan pada awal kepemimpinannya pada tahun 2017, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, terutama dalam hal sarana dan prasarana, siswanya pada saat itu belum banyak dan hanya memiliki 12 ruang kelas, belum ada fasilitas pendukung seperti UKS (unit kesehatan sekolah), aula, ruang komputer, perpustakaan, atau kantin, dan tidak memiliki kendaraan operasional untuk mendukung kegiatan sekolah sehari-hari.

Hal ini menandakan bahwa penerapan sistem keuangan yang terpusat pada kepala sekolah sebelumnya belum dapat menghasilkan perubahan yang signifikan khususnya dalam menunjang fasilitas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung.

Dengan perluasan wewenang (*wider mandate*) kepala madrasah bersama tim melakukan analisis mendalam mengenai kondisi sekolah dan peluang yang ada. Kepala madrasah menyadari bahwa di Kota Bandung terdapat banyak sekolah yang memiliki reputasi akademik yang sudah mapan, seperti MI Zakaria, MI Miftahul Huda, SD Banjar Sari, dan SD Merdeka. Persaingan di bidang akademik sangat ketat, oleh

karena itu, agar bisa menghasilkan sesuatu yang unggul, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung memilih untuk fokus pada bidang kesehatan sebagai program unggulan, karena kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dan tidak banyak sekolah yang menawarkan program pendidikan kesehatan yang terstruktur. MIN 1 Kota Bandung ingin mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat dan peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan mereka.

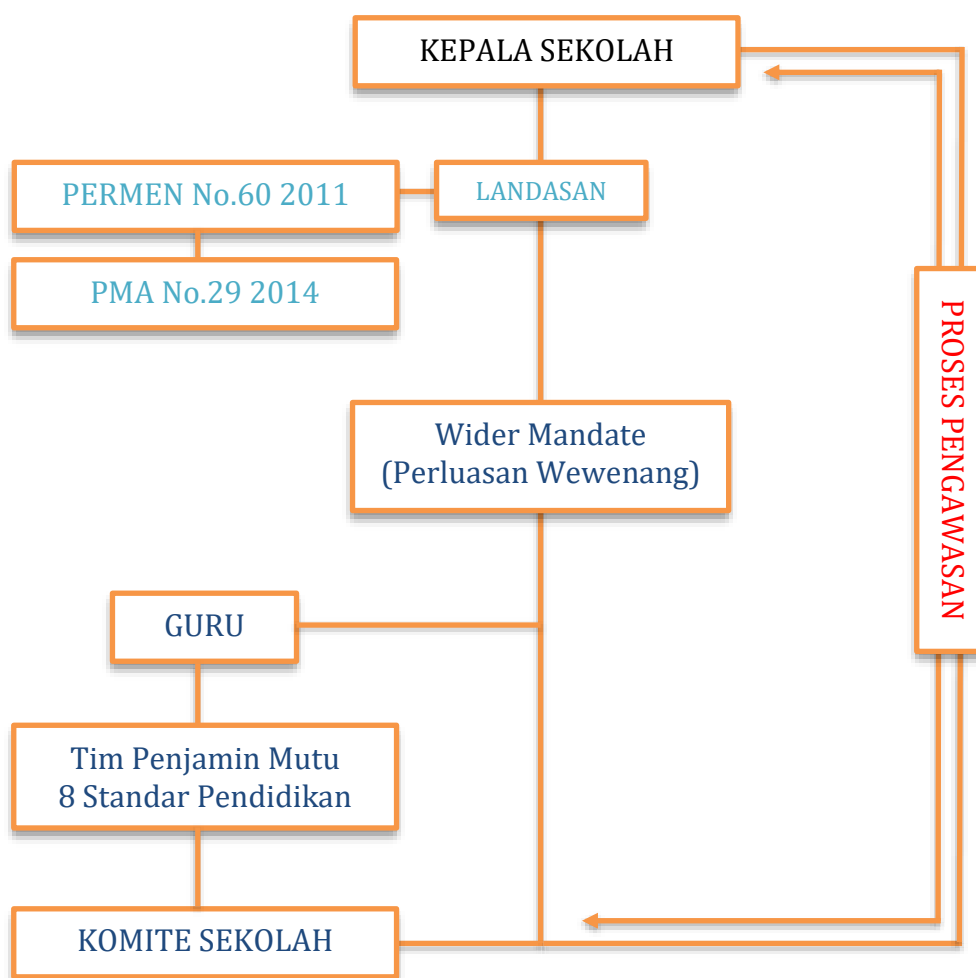
Setelah memutuskan untuk fokus pada kesehatan, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung mulai membangun Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang lengkap dengan fasilitas miniatur rumah sakit dan juga mengadakan pelatihan rutin bagi siswa mengenai hidup sehat, seperti cara cuci tangan yang benar, pola makan sehat, serta kebersihan lingkungan sekolah. Hasilnya cukup menggembirakan, dalam dua tahun berturut-turut, salah satu siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung berhasil meraih penghargaan sebagai Juara Dokter Kecil Terbaik se-Jawa Barat. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung dapat berprestasi di bidang kesehatan.

Dengan capaian tersebut Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung mendapatkan berbagai fasilitas tambahan dari pemerintah dan instansi terkait, seperti meja pemeriksaan, tempat tidur, alat kesehatan, hingga buku-buku edukasi kesehatan. Pihak kelurahan dan kecamatan setempat juga memberikan apresiasi berupa donasi alat-alat kesehatan, seperti sabun, pasta gigi, dan alat mandi yang sangat mendukung program kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 60 tahun 2011, sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung 1 Kota Bandung, dengan perluasan kebijakan kepala madrasah (*wider mandate*) melalui komite mengumpulkan sumbangan pendidikan, yang bersifat sukarela. Dalam mengumpulkan sumbangan madrasah tidak memaksakan jumlah sumbangan dari orangtua, karena kemampuan setiap keluarga berbeda-beda. Nominal sumbangan bervariasi mulai dari 1 juta, 5 juta bahkan 10 juta dan ada juga yang tidak memberikan sama sekali, namun berkontribusi tenaga dan waktu. (Permendikbud, 2011)

Semua sumbangan yang terkumpul dikelola oleh komite sekolah dan digunakan untuk kepentingan sekolah dan siswa, seperti pembangunan ruang kelas baru dan kegiatan lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Dengan *wider mandate* dipastikan bahwa semua orangtua memiliki akses untuk mengetahui laporan penggunaan dana ini secara transparan.

Alur Perluasan Kewenangan (*Wider Mandate*)
Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung



Dengan adanya perluasan kewenangan (*wider mandate*) yang dilakukan kepala sekolah, diharapkan bahwa terjadi proses pengawasan dalam aspek pengelolaan antara kepala sekolah, guru, dan komite sekolah, sehingga dengan perluasan kewenangan ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan serta meminimalisir

asumsi yang kurang baik yang akan beredar antara guru, komite dan masyarakat.

Proses keterbukaan inilah yang diharapkan masyarakat dalam mengelola keuangan pendidikan, sehingga sebenarnya kepala sekolah lebih aman dari ranah hukum jika menjalani tugas dan kewajibannya dengan benar, dan inilah yang akan membuka peluang kerjasama dan networking antar banyak pihak sehingga dapat memajukan bersama lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.

B. Pengembangan Kerjasama dan Networking di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung

Dalam berbagai lembaga ataupun perusahaan, kerjasama dan networking adalah bagian penting dalam melebarkan sayap, sebagai makhluk sosial, kerjasama menjadi pintu pembuka dalam memajukan lembaga maupun perusahaan, jarang sekali ada lembaga besar yang hanya berdiri sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan siapapun. Dengan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan dalam menjalin kerjasama, menjadikan lembaga lebih dikenal dan lebih besar peluang untuk lebih cepat mencapai tujuan, namun perlu juga kehati-hatian dalam menjalin kerjasama dan networking dalam konteks lembaga pendidikan dengan memperhatikan payung hukum sebagai landasan dalam menjalin kerjasama.

Kerjasama dan Networking menurut Purwadarminta dalam Suarno adalah suatu kegiatan atau tindakan yang saling membantu dan dilakukan secara bersama-sama. Sehingga, kerjasama inter dan atau antar organisasi memiliki arti adanya kegiatan inter dan atau antar organisasi yang dilakukan secara bersama-sama dalam upaya pencapaian tujuan. (Suarno & Miswan, 2014)

Jaringan kerjasama antar organisasi pada sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan pihak lain di luar sekolah sebagai bentuk upaya pengembangan, penataan, dan pengelolaan sekolah menjadi lebih baik. Beberapa organisasi yang bergerak dibidang industri memanfaatkan jaringan kerjasama dalam pemasaran produk, pemilihan konsumen dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan. (Creveling, 2006)

Selaras dengan ini kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung melihat peluang bahwa di kota Bandung banyak sekali air kemasan Al-Ma'soem, dengan pertimbangan kebutuhan air mineral yang harus tercukupi, maka kepala Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung menjalin kerjasama dengan Al-Ma'soem sehingga pada setiap kelas tersedia air galon untuk mencukupi kebutuhan siswa setiap hari.

Selain itu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung memiliki program yang bernama BESEK ENERGI (Bekal Sekolah Enak dan Bergizi). Program ini bertujuan untuk mengurangi beban orangtua dalam menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak di sekolah. Dengan menjalin kerjasama pada pihak ketiga (*Catering*), program ini dapat terlaksana dengan baik.

Sehingga setiap hari siswa tidak perlu membawa makanan atau minuman dari rumah. Mereka hanya perlu membawa uang sebesar Rp 5.000 yang digunakan untuk membeli makanan sehat yang sudah disediakan oleh pihak ketiga, kemudian keuntungan dari program ini digunakan untuk membeli kendaraan operasional sekolah yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan sekolah sehari-hari, maka dengan program ini kepala madrasah sudah mengatasi masalah fasilitas kendaraan operasional yang sebelumnya tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya.

Kepala madrasah saat ini memang dituntut harus bisa melakukan kerjasama dalam kewirausahaan sebagaimana dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007, kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah meliputi kompetensi, sebagai berikut : (Permendiknas, 2007)

- 1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah;
- 2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
- 3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala sekolah/madrasah;
- 4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah;
- 5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. (Firman Patawari, 2020)

Selaras dengan kompetensi ini, kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung juga melakukan kerjasama dengan pihak penerbit dan percetakan buku,

bahwa dalam peraturan keuntungan buku itu harus dalam bentuk lagi sebesar 20%, maka kepala madrasah melihat peluang bahwa saat ini banyak penerbit dan percetakan buku yang hampir tutup karna sepi orderan karna beralih ke e-book, kepala madrasah mengambil langkah dengan menyampaikan kepada para tender penerbit dan percetakan yang biasanya hanya dapat memberikan keuntungan 25%, dengan keberanian kepala madrasah ia menantang pada penerbit dan percetakan yang memungkinkan kerjasama harus memberikan keuntungan 45%. Karena dengan keuntungan 45% maka jika dikurangi 20% keuntungannya untuk membeli buku lagi, maka masih tersisa 25% keuntungan. Kemudian keuntungan 25% itulah yang diputar kembali oleh kepala madrasah untuk membuat kantin di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung dan disewakan 10 juta selama setahun kepada orang tua siswa, sehingga terjadi perputaran keuangan, sehingga kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung mengatakan bahwa sekolahnya tidak pernah mengatakan tidak punya uang.

Berkaitan dengan ini bahwa memang seharusnya kepala sekolah dapat membaca peluang dan dapat mengelola peluang tersebut menjadi peluang lagi yang terus berputar dalam lingkungan madrasah sehingga hasilnya dapat dirasakan bersama, namun yang perlu diperhatikan bahwa keuangan adalah sebuah hal yang sangat sensitif maka diperlukan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dalam sebuah lembaga pendidikan khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung.

IV. KESIMPULAN

Penerapan konsep wider mandate dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Bandung dapat dikatakan mampu menjawab tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan memberikan kewenangan kepada guru dan komite sekolah, manajemen pembiayaan madrasah menjadi lebih terbuka dan dapat diawasi secara kolektif, serta efisien dalam pemanfaatannya. Hal ini kemudian dapat mengurangi potensi adanya penyalahgunaan dana dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan madrasah. Hal ini juga membuka peluang untuk kerjasama dan pengembangan

fasilitas yang mendukung kualitas pendidikan. Berdasarkan temuan ini, *wider mandate* dapat menjadi konsep yang diterapkan sekolah atau madrasah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, serta memperkuat kerjasama antara sekolah, orang tua, dan stakeholder lainnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Creveling, M. C. , H. L. & M. B. (2006). *Six sigma for marketing process: An overview for marketing executives, leaders and managers*.
- Firman Patawari. (2020). Implementasi Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 5 Kepanjen. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, Vol. 9, No. 3 .
- Kutsiyyah. (2019). *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DAN RENAISSANS BARU PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA*, Jurnal Kariman, Volume 07, Nomor 01, Juni 2019.
- Nursanjaya, M. P. P. K. P. P. untuk M. M. N. E. J. I. A. B. Vol. 4 No. 1, 2021, Hal. 132. (2021). Memahami Prosedur Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Mmemudahkan Mahasiswa . *Negotium: E Journal Ilmu Administrasi Bisnis*, Vol. 4 No. 1, Hal. 132.
- Permendikbud. (2011). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 60 tahun 2011*.
- Permendiknas. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007*.
- PMA. (2014). *Peraturan Menteri Agama No. 29 tahun 2014. Bab II, Pasal 3 Tentang Tugas Dan Fungsi Kepala Madrasah*.
- Sa'adah & Budi. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan diSD Plus Al Hikmah Kediri. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Volume 2, Nomor 2, Juni, e-ISSN: 2721-7078 <https://Ejournal.laifa.Ac.Id/Index.Php/Salimiya>.
- Said, M. M., Muhammad, N., & Elangkovan, K. (2014). The continuity and change of Indonesia's Islamic higher educational institutions in the amid of educational policy change. *Asian Social Science*, 10(6), 71-80. <https://doi.org/10.5539/ass.v10n6p71>
- Suarno & Miswan. (2014). *Konsep Dasar Jaringan Kerjasama Perpustakaan dan Informasi* . Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sugandi & Susanti. (2019). PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MTS AL-IKHLAS CAMPAKA. *Manazhim : Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan* Volume 1, Nomor 2, Agustus ; 142-151 <https://Ejournal.Stitpn.Ac.Id/Index.Php/Manazhim>.